

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Narkotika menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya akan disebut UU Narkotika) adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” Jika diuraikan secara singkat, pengertian narkotika adalah sejenis zat yang menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi setiap orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara dimasukkan ke dalam tubuh.<sup>1</sup>

Pada mulanya, zat narkotika ditemukan serta dipakai untuk kepentingan manusia, dalam hal keperluan pengobatan medis. Dengan perkembangan industri obat-obatan yang sangat pesat, kategori jenis zat-zat narkotika pun semakin meluas, yaitu sebagaimana yang terkandung di dalam Lampiran UU Narkotika, yang berisikan penggolongan narkotika dari Narkotika Golongan I sampai dengan Narkotika Golongan III.

#### 1. Narkotika Golongan I :

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) UU Narkotika, Narkotika

---

<sup>1</sup>Moh. Taufik Makaro *et.al*, *Tindak Pidana Narkotika*, 2005, Bogor : Ghalia Indonesia, Hlm.16

Golongan I dilarang digunakan dalam pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah yang sangat terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika, hal ini dikarenakan Narkotika Golongan I termasuk dalam golongan paling berbahaya sebab daya adiktif yang tinggi dan mengakibatkan ketergantungan. Golongan ini berisikan kokain, heroin, ganja, opium, dan morfin, dan lain-lain.

2. Narkotika Golongan II :

Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf b UU Narkotika, Narkotika Golongan II dapat digunakan dalam pengobatan, namun dalam penggunaannya dapat memicu adanya ketergantungan yang tinggi. Oleh karena itu, golongan ini menjadi pilihan terakhir atau pilihan alternatif dalam pengobatan atau terapi atau pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan ini berisikan petidin, benzetidin, betametadol, dan lain-lain.

3. Narkotika Golongan III :

Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf C UU Narkotika, Narkotika golongan ini memiliki daya adiktif yang ringan, namun bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian.<sup>2</sup> Golongan ini berisikan etilmorfin, kodein, dan

---

<sup>2</sup>Rospita Adeline Siregar, 2021, *Hukum Kesehatan Jilid II*, UKI PRESS, Hlm.50

lain-lain.

Selain manfaat narkotika dalam pengobatan medis yang digunakan sebagai penghilang rasa nyeri, narkotika merupakan zat yang sangat berbahaya jika disalahgunakan. Kecenderungan para penyalahguna untuk mengonsumsi narkotika justru berdampak pada produktivitas hidup, terganggunya pekerjaan, menurunnya kemampuan belajar, dan rusaknya hubungan sosial.<sup>3</sup> Hal ini disebabkan karena narkotika sangat berpengaruh pada otak dan efek setelahnya adalah menimbulkan rasa rileks, perasaan senang, dan tenang. Apalagi perasaan itulah yang diinginkan oleh pemakainya yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika. Namun, ketika sudah mengalami perasaan-perasaan tersebut, dampak yang ditimbulkan selanjutnya adalah perasaan cemas, gelisah, nyeri otot, dan sulit tidur. Untuk menghilangkan semua itu tentu saja harus menggunakan narkotika lagi.<sup>4</sup> Di saat yang sama, keterbatasan uang menjadi pemicu terjadinya kriminalitas yang lain, sebab mau tidak mau para pecandu harus mendapatkan narkotika untuk memuaskan hasrat nya, sebab jika tidak terpenuhi, mereka akan sangat menderita secara fisik dan psikis. Dengan keadaan tersebut, melakukan tindakan kriminal menjadi jalan keluarnya. Hal tersebut menyebabkan mata rantai penyebaran narkotika menjadi sulit diatasi.

Efek negatif dari narkotika tidak hanya berbahaya bagi diri penyalahguna sendiri, namun juga berbahaya kepada masyarakat. Gangguan yang dapat timbul dapat mengakibatkan :

---

<sup>3</sup>Reza Indragri Amriel, 2007, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, Salemba Humanika, Jakarta, Hlm.2

<sup>4</sup>Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2011, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*, Hlm.14

- Kecelakaan-kecelakaan
- Kejahatan
- Abnormalitas
- Dan lain-lain gangguan terhadap masyarakat.<sup>5</sup>

Berdasarkan data yang didapat dari *Indonesia Drugs Report 2022* yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN), jika dilihat pada prediksi jumlah penduduk 15-64 tahun yang terpapar narkoba dalam kategori “Pernah Pakai” dan “Setahun Pakai” meningkat dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% di tahun 2021, yang secara umum terjadi penurunan angka di wilayah pedesaan namun meningkat di wilayah perkotaan. Selanjutnya, dilihat berdasarkan jenis kelamin dan tempat tinggal, resiko perempuan terpapar narkoba mengalami peningkatan dari 0,20% pada tahun 2019 menjadi 1,21% di tahun 2021, dan peningkatan terbesar terjadi di wilayah perkotaan. Selanjutnya terkait jenis narkoba yang dikonsumsi pada tahun 2021, mayoritas jenis narkoba yang pertama kali dikonsumsi adalah Ganja (sebanyak 56,7%), Sabu, Ekstasi, Amphetamine, Dexamphetamine/Dex, Adderall (sebanyak 31,5%), Nipam, Pil Koplo dan sejenisnya (sebanyak 6,3%). Jika dilihat dalam rata-rata umur pertama kali menggunakan narkoba untuk penduduk yang tinggal di pedesaan dan perkotaan tidak ada perbedaan umur yang signifikan, yakni antara 30-40 tahun. Selanjutnya dapat dilihat 5 (lima) konsumsi teratas narkoba ialah Ganja, Sabu, Ekstasi, dan Amphetamine, Nipam, Pil Koplo, dan sejenisnya, Dextro, dan yang terakhir Tembakau Gorila.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Soedjono D, 1973, *Narkoba Dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung, Hlm.4

<sup>6</sup> Indonesia Drugs Report 2022, Puslitdatin BNN, <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggah/2022/07/IDR-2022.pdf>, diakses pada tanggal 30 Januari 2023, Pukul 23:04 WIB

Dilihat dari data diatas, Hal yang menjadi penyebab meningkatnya tindak pidana narkoba umumnya terjadi karena 2 (dua) hal, yaitu :<sup>7</sup>

- a. Para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan kenyamanan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan.
- b. Janji yang diberikan narkoba itu menyebabkan rasa takut terhadap risiko tertangkap menjadi berkurang bahkan sebaliknya menimbulkan rasa keberanian.

Hal diatas mengakibatkan Indonesia yang awalnya merupakan negara transit atau negara tujuan pemasaran, sekarang ini justru menjadi negara eksportir atau dengan kata lain menjadi produsen barang berbahaya ini. Padahal hal ini dapat dihindari atau mungkin bisa dibatasi produksinya jika ada tindakan tegas dan ketat dari aparat penjaga keamanan untuk dilakukannya pengawasan di bandara, terkhusus kepada warga negara yang diduga kuat dapat menjadi kurir khusus narkoba jenis ekstasi melalui jalur tidak resmi.<sup>8</sup>

Di Indonesia, Tindak Pidana Narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Didalam undang-undang ini mengatur tentang Badan Narkoba Nasional yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang menjalankan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan

---

<sup>7</sup>Agung Triadami Pranata, 2019, *Praktek Penerapan Permufakatan Jahat Dalam Pasal 132Ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Volume 8, Nomor 8, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Hlm.2408

<sup>8</sup>Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S. 2005, *Tindak Pidana Narkoba*, CetakanKedua, Bogor : Ghalia Indonesia, Hlm.2-3

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya, kecuali tembakau dan alkohol.<sup>9</sup> Dalam undang-undang ini juga mengatur tentang ancaman pidana terhadap tindak pidana narkotika, yaitu ancaman pidana penjara, denda, seumur hidup, dan pidana mati. Selain itu, undang-undang narkotika juga mengatur tentang pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Jika dilihat dalam Pasal 4 UU Narkotika, undang-undang ini bertujuan untuk :

1. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Dengan adanya tujuan dari pada UU Narkotika tersebut, maka misi penegak hukum terbagi menjadi 2 (dua) hal, yang pertama, melakukan penegakan hukum secara rehabilitatif, yang artinya penegakan hukum tanpa tindakan penahanan, namun sebagai gantinya ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi. Lalu yang kedua melakukan penegakan hukum secara represif, yaitu penegakan hukum berupa penahanan dan memberikan hukuman penjara.<sup>10</sup> Adanya UU

---

<sup>9</sup>Badan Narkotika Nasional, “Badan Narkotika Nasional”, <https://bnn.go.id/profil/>, diakses pada tanggal 3 Desember 2023, Pukul 03:00 WIB

<sup>10</sup>Anang Iskandar, 2020, *Politik Hukum Narkotika*, Jakarta : PT Elex

Narkotika tentu saja diharapkan dapat menekan jumlah peredaran dan penyalahgunaan narkotika, terutama bagi generasi muda.

Disamping adanya tujuan dari dibentuknya UU Narkotika, tetap saja tidak menutup adanya tindak pidana narkotika. Pada kenyataannya, di Indonesia masih saja terdapat beberapa kasus narkotika yang marak terjadi, mulai dari kasus besar hingga kasus yang menyeret para publik figur.

Kasus pertama yaitu adanya penyelundupan 1,196 ton sabu di Pantai Mandasari, Kecamatan Patigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat yang beruntungnya berhasil digagalkan oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah (Polda) Jabar. Yang mana sabu itu dikirim dari Iran menggunakan kapal laut melalui perairan Pangandaran, Jawa Barat. Dalam kasus tersebut polisi mengamankan 1 (satu) ton sabu yang dikemas dalam 66 (enam puluh enam) bungkus. Terkait dengan barang bukti tersebut, apabila berhasil diedarkan, keuntungan transaksi narkotika tersebut mencapai Rp 1,43 triliun. Dari kasus ini, 5 (lima) orang langsung diamankan oleh petugas. Kelima orang tersebut adalah DH (kepala dusun yang berperan sebagai pengendali atau mengatur pergerakan barang), HH (pemandu wisata yang berperan sebagai sopir pengantar sabu), AH (berperan sebagai sopir pengantar sabu), NS (menyalurkan sabu-sabu dari perahu ke mobil), M (warga negara Afghanistan).<sup>11</sup>

Selain itu, kasus kedua adalah kasus yang menyeret salah satu

---

Media KomputindoGamedia, Hlm.12-13.

<sup>11</sup>Fitria Chusna Farisa, 2022, *Termasuk 1 Ton Sabu di Pangandaran, Ini Deretan Penyelundupan Narkoba Terbesar yang Berhasil Digagalkan*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/19225431/termasuk-1-ton-sabu-di-pangandaran-ini-deretan-penyelundupan-narkoba>, diakses pada tanggal 31 Januari 2023, Pukul 01:28 WIB.

publik figur yaitu Ardhito Pramono yang merupakan seorang penyanyi dan aktor, yang mana saat itu ia diamankan oleh pihak berwenang saat berada di kawasan Duren Sawit. Saat ditangkap, terdapat barang bukti berupa 4,08 gram, 21 (dua puluh satu) butir Pil Alprazolam, serta 1 (satu) bungkus kertas Vapir. Ardhito pun ditetapkan sebagai tersangka dan harus menjalani masa rehabilitasi.<sup>12</sup>

Dari beberapa contoh kasus narkoba yang penulis sampaikan, hal yang terkait dengan contoh kasus diatas ialah adanya permufakatan jahat yang dilakukan oleh para pelaku. Hal yang menarik lainnya adalah bahwa Permufakatan Jahat yang dilakukan oleh para terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) UU Narkoba apakah sama dengan Penyertaan (*Deelneming*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP. Selain itu, pada pembahasan selanjutnya penulis membatasi dalam ruang lingkup permufakatan jahat sesuai dengan studi putusan yang sudah penulis ambil.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul **“TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN UNSUR PERMUFKATAN JAHAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi : Putusan Nomor 1565/Pid.Sus/2021/PN.Plg)”**

## **B. Rumusan Permasalahan**

1. Bagaimana pengaturan tentang Permufakatan Jahat dalam KUHP

---

<sup>12</sup>Novita Ayuningtyas, 2022, 9 Artis yang Terjerat Kasus Narkoba Sepanjang 2022, *Jadi Sorotan*, <https://www.liputan6.com/hot/read/5162667/9-artis-yang-terjerat-kasus-narkoba-sepanjang-2022-jadi-sorotan>, diakses pada tanggal 31 Januari 2023, Pukul 02:52 WIB



(lama) dan KUHP (baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) serta Undang- Undang Tindak Pidana Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)?

2. Bagaimana penerapan ketentuan permufakatan jahat tersebut diatas dalam praktek peradilan, khususnya dalam perkara Nomor 1565/Pid.Sus/2021/PN.Plg tentang tindak pidana narkotika dengan unsur permufakatan jahat ?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisa, membahas, serta menjelaskan mengenai Tindak Pidana Narkotika dengan unsur Permufakatan Jahat dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1565/Pid.Sus/2021/PN.Plg.

### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

- a. Maksud Penelitian skripsi ini adalah sebagai tambahan informasi bagipengembangan ilmu pengetahuan Hukum Pidana dan mempertegas perbedaan Permufakatan Jahat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (lama) dan (baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) serta Undang-Undang Narkotika.
- b. Tujuan Penelitian skripsi ini adalah untuk mendalami permasalahan yang secara khusus tertuang dalam rumusan permasalahan diatas, yaitu :
  - 1) Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan tentang Permufakatan Jahat dalam KUHP (lama) dan KUHP (baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) serta Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);
  - 2) Untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan ketentuan permufakatan jahat tersebut diatas dalam praktek peradilan,

khususnya dalam perkara Nomor 1565/Pid.Sus/2021/PN.Plg tentang tindak pidana narkoba dengan unsur permufakatan jahat, dan menganalisisnya.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

Untuk menciptakan hukum yang menjawab kepastian, kemanfaatan, dan berkeadilan bagi masyarakat dalam **TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN UNSUR PERMUFAKATAN JAHAT MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi : Putusan Nomor 1565/Pid.Sus/2021/PN.Plg)**, maka Penulis memulai dengan mengemukakan pemikiran teoritik mengenai teori Kepastian Hukum, Teori Edukasi, Teori Penegakan Hukum, dan Teori Keadilan.

### **1. Kerangka Teori**

Menurut Buku Pedoman Skripsi Universitas Kristen Indonesia, Kerangka teori adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang memiliki fungsi sebagai pisau analisa terhadap permasalahan dalam penelitian.<sup>13</sup>

#### **a. Teori Kepastian Hukum.**

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturandibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur

---

<sup>13</sup>Ani Wijayati, *et al*, 2021, *Buku Pedoman Skripsi*, UKI PRESS, Jakarta, hlm.8

secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan, menimbulkan adanya multitafsir, dan logis.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu, pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dan kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan oleh Negara terhadap individu.<sup>14</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>15</sup>

#### **b. Teori Edukasi**

Pada dasarnya teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan *nemo*

---

<sup>14</sup>Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, cetakan ketiga, Banjarmasin : Citra Aditya Bakti, hlm.23.

<sup>15</sup>Achmad Ali, 2017, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, cetakan kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 95.

*prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur.* Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama.<sup>16</sup>

### c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum terletak pada menyamakan hubungan antara nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>17</sup>

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum.

Tidak hanya aparat penegak hukum saja yang dapat menegakkan hukum, masyarakat juga memiliki hak untuk turut serta dalam penegakan hukum agar hukum dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini dibutuhkan sikap kerjasama antara pihak penegak hukum dan masyarakat dalam penegakan hukum yang ada di masyarakat sehingga hukum dapat dipatuhi dan ditaati serta kedaulatan hukum tetap dijaga.

---

<sup>16</sup>Eddy O.S. Hiariej, 2020, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, cetakan kelima, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka

<sup>17</sup>Soejono soekanto, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 13.

Fungsi penegakan hukum adalah agar masyarakat terpenuhi haknya sebagai warga negara serta terjamin kemerdekaannya sebagai masyarakat yang dilindungi oleh negaranya.

#### **d. Teori Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil. Adil berarti tidak sewenang-wenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Keadilan merupakan sesuatu yang relatif, sebab adil menurut yang satu belum tentu adil menurut yang lainnya.<sup>18</sup> Keadilan juga terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Teori keadilan menurut Hans Kelsen adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasim serta keadilan toleransi.

### **3. Kerangka Konseptual**

#### **a. Undang-Undang**

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

---

<sup>18</sup><https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16633/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 14 Februari 2023, pukul 17.21 WIB.

- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. *Peraturan Pemerintah;*
- e. *Peraturan Presiden;*
- f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

#### **b. Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana/delik menurut Moeljatno, sebagaimana yang dikutip Prof. Teguh Prasetyo adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>19</sup>

Pengertian Tindak Pidana juga diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yaitu : “Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.”

#### **c. Narkotika**

Menurut Pasal 1 Angka 1 UU Narkotika, narkotika adalah

---

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 217

zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

#### **d. Permufakatan Jahat**

Menurut Pasal 1 Angka 18 UU Narkotika, Permufakatan Jahat ialah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Permufakatan Jahat menurut Pasal 88 KUHP ialah, “Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakatakan melakukan kejahatan.”

Permufakatan Jahat menurut Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah, “Permufakatan jahat terjadi jika 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan Tindak Pidana.”

### **C. Metode Penelitian**

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif*.

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup :<sup>21</sup>

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematika hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal;
4. Perbandingan hukum;
5. Sejarah hukum.

### **1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai dalam permasalahan ini ialah jenis Penelitian Hukum Normatif. Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>22</sup> Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu masalah hukum secara rinci, kemudian menganalisisnya.<sup>23</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan, antara lain : pendekatan yuridis normatif, disebut juga pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*).<sup>24</sup>

---

Depok : PTRajaGrafindo Persada. Hlm.12.

<sup>21</sup> *Ibid.* Hlm.13-14.

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Ika Darmika, *Proposal Penelitian Skripsi Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Anak Pidana Dalam Sistem Pemasarakatan Di Indonesia (Studi Lembaga Pemasarakatan Anak Pria Tangerang)*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Hlm.20

<sup>24</sup> *Ibid*



### **3. Obyek Penelitian**

Dalam penelitian hukum normatif ini, yang menjadi obyek penelitian, meliputi :

- 1) Penelitian asas-asas hukum (kaedah-kaedah hukum) atau norma- norma hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2) Penelitian taraf sinkronisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan undang-undang lain secara vertikal dan horizontal.

### **4. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Jenis Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1565/Pid.Sus/2021/PN.Plg, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari : tulisan-tulisan ilmiah bidang hukum pidana, hasil-hasil penelitian yang ada

kaitannya dengan judul penelitian ini.

3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

#### **5. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.<sup>25</sup>

#### **6. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :<sup>26</sup>

- 1) Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.
- 2) Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.

### **D. Sistematika Penulisan**

Guna mempermudah mengikuti pembahasan skripsi ini, penulis

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.22-23

<sup>26</sup> *Ibid*

membagi skripsi ini dalam 5 (lima) bab, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menguraikan : latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, memberikan uraian tentang : Tindak Pidana, unsur-unsur tindak pidana, cara merumuskan tindak pidana, penafsiran hukumpidana, Tindak Pidana Narkotika, jenis-jenis tindak pidana narkotika, unsur- unsur tindak pidana narkotika, ancaman pidana dalam tindak pidananarkotika.

Bab III Penerapan Ketentuan Permufakatan Jahat tersebut Diatas Dalam Praktek Peradilan, Khususnya Dalam Perkara Nomor 1565/Pid.Sus/2021/PN.Plg Tentang Tindak Pidana Narkotika Dengan Unsur Permufakatan Jahat, memuat uraian : permufakatan jahat menurut kitab undang-undang hukum pidana (lama) dan kitab undang-undang hukum pidana (baru), permufakatan jahat menurut undang-undang narkotika.

Bab IV Analisis Putusan Pengadilan Nomor 1565/Pid.Sus/2021/PN.Plg. Bab ini memberikan uraian tentang : analisis peraturang perundang-undangan, pasal yang didakwakan, analisis kasus putusan pengadilan negeri Palembang Nomor 1565/Pid.Sus/2021/PN.Plg, kasus posisi, dakwaan dan tuntutan jaksa, pertimbangan dan putusan hakim, analisis penulis.

Bab V Kesimpulan dan Saran. Bab ini memberikan uraian tentang kesimpulan dan saran yang diajukan oleh penulis.